

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pendekatan hukum preskriptif. Oleh karena penyelesaian masalah yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum (baik hukum implisit/tertulis maupun hukum non-tacit/hukum tertulis), maka pendekatan hukum terhadap permasalahan tersebut adalah dengan memandang Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, artinya memandang hukum sebagai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat

Pendekatan hukum sangat diperlukan dalam penelitian normatif karena relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian eksperimental juga digunakan mengamati hasil tingkah laku manusia berupa peninggalan dan catatan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen hukum primer dan sekunder. Dokumen hukum diambil dari sumber hukum yang mengikat berupa Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Perkawinan Skema tersebut dirumuskan pada tahun 1999. Masa pasca kemerdekaan adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terkait dengan pemberian batasan umur.

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pemecahan masalah terhadap isu hukum dan memberikan pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian hukum bersumber dari hukum sekunder dan hukum primer.. Untuk keperluan penelitian ini maka Bahan hukum yang digunakan yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti perUndang-Undangan dan putusan hakm. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam hal ini adalah :
 - a) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan batas usia kawin, buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, hasil-hasil penelitian, esai dan lain sebagainya. iinternet dan

literatur yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki manfaat untuk menunjang pemahaman hukum primer.¹

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau pelengkap data primer yang didapatkan dari perundang-undangan, buku, jurnal, maupun isu-isu yang terkait dengan topik pembahasan penelitian.² Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah perundang-undangan, hasil karya tulis peneliti hukum lain, dan isu-isu hukum yang berkenaan dengan dispensasi nikah.

b. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan pada sumber-sumber tertentu yang merujuk pada sumber data sekunder, adapun dalam penelitian ini data tersier yang digunakan adalah ensiklopedia, katalog perpustakaan, dan direktori.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan bahan hukum. Metode dokumentasi melibatkan peneliti membaca dan mempelajari data dan analisis dari berbagai sumber, surat kabar, buku, internet, artikel, majalah, disertasi, undang-undang, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan bahan hukum sekunder dan primer yaitu terdiri dari analisis berdasarkan bahan-bahan hukum sekunder dan primer.

3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Hasil tersebut juga disajikan dalam format yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Seni menganalisis dokumen hukum terdiri dari pengumpulan dan penyusunan secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil pembacaan, pengorganisasian ke dalam kategori-kategori, pengklasifikasian, pemeriksaan, dan penarikan kesimpulan tentang pokok bahasannya. Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deduktif berdasarkan penalaran deduktif.

¹ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Meodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayu Media Publishing. 2006), 323

² Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91